

PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Loly Eva Nirmawati ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

lolyeva3@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang beberapa di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan hak-hak anak yang salah satunya adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Indonesia menyatukan undang-undang tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang melanggar hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan diversifikasi sebagai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi dimulai pada tingkat kepolisian, penuntutan, hingga peradilan dan dilakukan oleh masing-masing petugas pada masing-masing instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi tersebut. Tata cara hukum terhadap anak adalah sebagai berikut: Sistem peradilan pidana anak dengan jelas menyatakan: Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, orientasi setelah menjalani hukuman. Ketentuan mengenai tindakan pemidanaan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa pidana penjara dapat dikenakan pada anak-anak sebagai upaya terakhir dan dilaksanakan secara terpisah dari penjara dewasa. Kedua, upaya perlindungan anak dilakukan dengan menerapkan restorative justice dan diversifikasi apabila memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Penuntutan Terhadap Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Proses Peradilan Anak

Abstract

The government's efforts to protect children's rights, some of which are contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, provide children with rights, one of which is the right to survival, growth and development, and the right to protection from violence, and discrimination. After the enactment of Law Number 3 of 1997, Indonesia unified laws regarding the process or mechanism for resolving cases of children who violate the law. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System defines diversion as the transfer of juvenile cases from the criminal justice process to outside the criminal justice system. Implementation of diversion begins at

Loly Eva Nirmawati · Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

the police, prosecution and judicial levels and is carried out by each officer at each agency appointed to carry out diversion. The legal procedures for children are as follows: The juvenile criminal justice system clearly states: The juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children who violate the law, starting from the investigation stage to the trial stage, orientation after serving the sentence. Provisions regarding criminal action against children are in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 35 of 2014. 23 of 2002 concerning Child Protection, which regulates that imprisonment can be imposed on children as an effort to final and implemented separately from adult prisons. Second, efforts to protect children are carried out by implementing restorative justice and diversion if they meet the requirements of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system.

Keywords: *Prosecution of Children, Children in Conflict with the Law, Juvenile Justice Process*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana ialah kerangka hukum dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan peradilan dalam perkara yang melibatkan terdakwa, dimulai pada penyidikan dan penuntutan perkara dan diakhiri dengan pembebasan tanpa syarat terhadap terdakwa berdasarkan putusan bebas (bukan putusan bersalah) atau dengan menentukan pidana berdasarkan penentuan kejahatan (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022). Prosedur pidana merupakan jaminan terhadap penyalahgunaan hukum pidana dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka tindak pidana.

Anak ialah bibit, potensi dan generasi penerus bangsa yang ideal. Peranannya yang strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Muhamad et al., 2021). Anak perlu mempunyai hak yang sama dengan anak, yaitu hak untuk dilindungi dan sejahtera. Dalam mata hukum positif Indonesia, anak seringkali diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring/anak di bawah umur), anak di bawah umur atau di bawah umur (minderjarigheid /inferioritas) atau umumnya dianggap sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).

Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya, fashion dalam kehidupan sebagian orang tua membawa perubahan. Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan manusia sangat mempengaruhi nilai dan perilaku. Perilaku anak yang menyimpang atau melawan hukum antara lain disebabkan oleh faktor luar diri anak. Dukungan orang tua dan hubungan dekat kekeluargaan memberikan dampak yang sangat baik bagi psikologi anak, setidaknya meminimalisir dampak negatif tersebut. Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak salah satunya ialah dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak-hak anak, termasuk hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah dan mengendalikan anak nakal ialah dengan penerapan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penerapan sistem peradilan anak tidak hanya untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga didasarkan pada prinsip

bahwa penerapan sanksi merupakan salah satu upaya untuk menunjang kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu proses yang komprehensif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap orientasi pasca pidana. Peraturan tentang sistem peradilan anak sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diundangkan. Namun, hal tersebut masih tersebar di undang-undang lain, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Petunjuk Mahkamah Agung, dan KUHP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah disahkannya UU No.3 Tahun 1997, terdapat kesepakatan hukum mengenai proses dan mekanisme penyelesaian kasus anak yang melanggar hukum. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut gagal memenuhi kebutuhan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pada tahun 2012, pemerintah dan DPR mengesahkan UU SPPA.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 merujuk pada orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), oleh anak Pelanggar hukum yang selanjutnya disebut anak, semuanya adalah anak-anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hukuman bagi anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu Anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dituntut, anak yang berumur 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dituntut dan dipidana. Oleh karena itu, menurut Pasal 103 KUHP, perbuatan-perbuatan lain yang dapat diancam dengan undang-undang di luar KUHP tetap diperbolehkan untuk ditangani, sepanjang undang-undang tersebut berkaitan dengan persoalan anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Sanksi pidana meliputi sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi 5 (lima) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan meliputi 2 (dua) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan diversi sebagai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dimulai pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan dilakukan oleh masing-masing petugas pada masing-masing instansi yang ditunjuk untuk melakukan diversi. Dalam perkara pidana, kejaksaan bertanggung jawab mewakili negara dalam mengadili pelaku kejahatan. Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan RI juga merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan putusan pidana. Jaksa sebagai

pelaksana kekuasaan tersebut berhak bertindak sebagai jaksa agung dan melaksanakan putusan pengadilan serta pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Penuntut umum Anak ialah perangkat fungsional Kejaksaan Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Setelah mendapat izin penyidik, jaksa akan melanjutkan diversi. Namun dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Perlakuan terhadap Anak di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun dijelaskan bahwa ketentuan lain yang berkaitan dengan penindakan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, peraturan kejaksaan Republik Indonesia. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan perlindungan anak mencegah kesalahan yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

a. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian berasal dari masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat. Tentu saja istilah kepastian bukan sekedar istilah yang kadang-kadang digunakan dalam percakapan antar manusia sehari-hari, dengan tujuan untuk mengungkapkan keseriusan dalam bertutur kata dengan menyampaikan kepastian kepada orang lain agar orang dapat mempercayai orang lain dengan tidak mengubah perkataannya/diedit. Kepastian ialah sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Aturan tanpa nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak mampu lagi menjadi pedoman perilaku masyarakat. Kepastian sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan hukum. Dari segi sejarah, perdebatan mengenai kepastian hukum sudah muncul sejak munculnya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Kepastian ini menunjukkan bahwa suatu aturan terbentuk secara sistematis alam dalam masyarakat menjamin bahwa seseorang tidak akan berubah berkaitan dengan apa yang ia sampaikan dalam pidatonya kepada orang lain, apabila seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan apa yang dikatakannya, maka tentu sanksi sosial dan hukum yang bersangkutan tidak lagi disetujui oleh orang lain, dari situlah timbul konsep kepastian hukum. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu aspek kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lain, hakim, dan lembaga administratif (pemerintah). Keyakinan terhadap kepastian hukum yang dengannya individu dapat memahami apa yang dapat mereka harapkan dari pihak yang berwenang, termasuk keyakinan terhadap konsistensi putusan hakim atau manajemen regulator (pemerintah).

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek:

Loly Eva Nirmawati · **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

- Tentang masalah penetapan (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal tertentu. Artinya pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukuman apa yang dijatuhkan pada suatu kasus tertentu sebelum memulai kasusnya.
- Kepastian hukum hal ini dimaksudkan untuk melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim.

Terminologi dalam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mempunyai banyak perbedaan dalam cara penggunaannya oleh anak-anak dan orang dewasa, yang menunjukkan bahwa pelaku hanya berlaku bagi pelaku dewasa, sedangkan anak-anak sebagai pelaku menggunakan istilah "Anak Tersangka", artinya adalah pelaku anak-anak, sedangkan istilah "terdakwa" hanya berlaku bagi pelaku dewasa, sedangkan anak-anak sebagai pelaku, menggunakan istilah "Anak" (pasal 1 ayat 3 UU SPPA).

Perbedaan lain hukum acara anak antara pelaku dewasa dan remaja adalah bahwa pelaku remaja secara spesifik ditinjau dari hukum substantif adalah orang yang menentukan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yang penggantian dendanya dilakukan melalui pelatihan khusus. (Pasal 71 ayat (3) UU SPPA), dalam hal dikenakan pidana penangguhan, syarat umum dan syarat khusus (kumulatif), maka jangka waktu pidana syarat khusus itu harus ditentukan lebih lama dari pada syarat umum. syarat pidana (pasal 73 ayat (2) dan ayat (5) UU SPPA). Hakim harus mempertimbangkan laporan temuan masyarakat penasihat umum sebelum mengambil putusan. Ternyata Judex Facti tidak memperhitungkan hal tersebut saat mempertimbangkan keabsahan putusannya. (Pasal 60 ayat (3) UU SPPA).

b. Teori Hukum Positif

Hukum positif dikenal juga dengan istilah *ius constitutum* yang berarti seperangkat asas dan peraturan hukum tertulis yang berlaku saat ini adalah sah dan mengikat secara umum atau khusus dan dilaksanakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia. Positivisme hukum dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu aliran hukum. Analisis positif dikenal juga dengan istilah positivisme Sosiologi dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni juga dikenal sebagai positivisme hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Mengikuti aliran positivisme sosiologi, Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan tatanan yang berasal dari lembaga negara. Menurut Austin hakikat hukum terletak pada unsur "perintah". Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum menjadi dua macam, yaitu (1) hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia (hukum ketuhanan) dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum buatan dibedakan menjadi hukum nyata dan hukum khayalan.

Hukum dalam pengertian ini (juga dikenal sebagai hukum positif) mencakup hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan hukum yang dikembangkan oleh individu untuk

melaksanakan hak yang diberikan kepada mereka. Sedangkan undang-undang yang tidak benar adalah undang-undang yang tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga tidak memenuhi syarat undang-undang, seperti peraturan organisasi olahraga. Undang-undang sebenarnya mempunyai empat unsur, yaitu: perintah, hukuman, kewajiban dan kedaulatan.

c. Teori efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu undang-undang dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, yaitu mencapai tujuan untuk mengarahkan atau mengatur tingkah laku manusia sehingga menjadi suatu perbuatan hukum. Mengenai efektivitas undang-undang tersebut, perlu dibahas kekuatannya. mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat memberikan pengaruh yang sebaik-baiknya.

Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan mulai berlaku apabila anggota masyarakat berperilaku sesuai harapan atau diwajibkan oleh undang-undang ini untuk mencapai tujuannya, diinginkan hanya untuk mencapai akibat hukum atau peraturan hukum. Pengukuran efektifitas atau ukuran lain dari hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku. Teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sah atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

- Faktor hukum itu sendiri
- Unsur penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang mengembangkan dan menerapkan hukum.
- Fasilitas atau unsur terkait fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor masyarakat, khususnya lingkungan di mana hukum diterapkan atau ditegakkan.
- Faktor budaya, terutama akibat tenaga kerja, kreatifitas dan emosi yang didasari oleh niat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena adanya hal tersebut sifat penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Pada faktor pertama, faktor penentunya mungkin baik atau tidaknya hukum tertulis tergantung pada ketentuan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori Romli Atmasasmita, yaitu faktor penghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental para penegak hukum, khususnya hakim dan pejabat publik, jaksa, polisi dan penasehat hukum, tetapi juga dalam sikap hukum dari aparat penegak hukum, faktor sosialisasi seringkali diabaikan.

d. Teori Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum ialah teori yang sangat penting untuk dikaji karena penelitian ini fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mempelajari dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek hukum yang melindungi masyarakatnya.

Istilah pembelaan hukum adalah istilah yang dikaitkan dengan tindakan yang melanggar hak-hak anggota masyarakat, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun pemerintah. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang dilaksanakan diperkenalkan oleh pemerintah untuk tujuan pencegahan pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Jadi, perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kembali, melindungi hak seseorang dari kemungkinan kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga hukum. Perlindungan hukum preventif sangat penting artinya pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak, karena mengingat adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif, untuk membuat keputusan berdasarkan diskresi.
- Perlindungan hukum yang represif untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang timbul.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, artinya penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum acara pada peradilan penuntutan dan peradilan anak pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Oleh karena itu, sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang sekadar menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum.

b. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk konsep-konsep hukum. Hal ini mencakup institusi hukum, fungsi hukum dan sumber daya hukum.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi lapangan, dengan melakukan wawancara cara langsung di KEJARI Deli Serdang dan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan juga mengakses beberapa data dari jurnal dan internet.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Atau disajikan dalam bentuk uraian, penjelasan, ilustrasi, uraian permasalahan yang akan diteliti dan pemecahaannya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.

Hukum adalah seperangkat standar tentang apa yang benar dan apa yang palsu, dibuat atau diakui oleh pemerintah terkait dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis atau tidak tertulis yang bersifat mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini, tidak semua kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun bisa juga dilakukan oleh anak-anak. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor yang ada, antara lain pengaruh perkembangan saat ini, sangat pesatnya peran media sosial dan juga pengaruh lingkungan sosial di masyarakat.

Anak-anak sangat memerlukan perawatan dan pendidikan yang baik secara fisik dan mental saat mereka tumbuh dewasa dan anak-anak juga dilindungi undang-undang sebelum dan sesudah lahir. Karena setiap anak mampu memikul semua tanggung jawab sebagai penerusnya generasi bangsa Indonesia. Orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dapat dikenakan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dan penambahan sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tanggal 23 Tahun 2002 mempunyai konten perlindungan anak termasuk dalam pasal 1 angka 1.

Tugas dan wewenang kejaksaan ialah bagian dari keseluruhan lembaga negara, khususnya di bidang penegakan hukum dan peradilan, melaksanakan dan memajukan kerja sama berdasarkan semangat keterbukaan, solidaritas, dan integrasi dalam suasana kekeluargaan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana. Hubungan tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan koordinasi horizontal yang progresif, berkesinambungan, dengan tidak mengesampingkan fungsi, tugas, dan wewenang

Loly Eva Nirmawati · **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

masing-masing orang. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tahun 2022 terdapat 3 kasus pelanggaran hukum anak yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mungkin terus meningkat karena beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan.

Dalam penanganan kasus anak yang melanggar hukum juga harus benar-benar menjamin hak-hak anak, kepentingan terbaik anak dan harus memulihkan keadilan. Untuk mencapai keadilan restoratif, dalam penuntutan, Jaksa Agung mempunyai kewajiban untuk melakukan diversi. Selain itu, hal ini juga menjadi konteks pengalihan kasus tersebut Menurut Bapak Bondan Subrata SH, selaku Kepala Bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang terpenting adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga dan terjamin. Dalam menerapkan hukum terhadap anak yang melanggar hukum, kita harus memperhatikan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hak-hak anak ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 UU Sistem Peradilan pidana anak. Mengenai hak-hak anak selama bersidang, menurut Bapak Bondan Subrata SH selaku jaksa penuntut umum yang sering menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan jelas menyatakan hak-hak anak, meliputi:

- memutuskan berapa lama anak tersebut akan ditahan hanya berdasarkan urgensi pemeriksaan.
- melontarkan tuduhan yang dapat dimengerti oleh anak;
- segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan;
- melaksanakan putusan hakim dengan semangat dan semangat pelatihan atau rehabilitasi.”

Hak-hak anak saat diperiksa di kejaksaan Deli Serdang, yakni :

- hak untuk mengurangi masa penahanan;
- hak untuk mengubah status tempat penahanan (Rutan Negara) dalam tahanan rumah atau dalam tahanan rumah;
- hak untuk dilindungi dari ancaman, pelecehan, dan pemerasan pihak yang melakukan pemeriksaan;
- hak mendapat fasilitas interogasi dan penuntutan;
- hak untuk didampingi oleh pengacara.”

Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan waktu/periode penahanan Dalam proses penggeledahan di Kejaksaan, karena anak mempunyai kepribadian yang istimewa maka perlu perhatian khusus. Semakin lama anak ditahan, maka semakin banyak pula gangguan mental dan psikologis yang dialaminya. Hak atas pengurangan masa penahanan akan mengurangi dampak negatif yang dialami anak dari penahanan

Hak lain bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka dapat mengubah status penahanannya dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah atau

tahanan kota. Hak ini berlaku bagi pelaku kejahatan anak agar anak tidak terkena dampak negatif dari lingkungan penjara yang merupakan surga bagi para pelaku kejahatan. Ketakutannya adalah jika anak-anak ditahan, mereka tidak akan menjadi lebih baik tetapi akan belajar melakukan hal yang sama seperti anak-anak yang ditahan, karena anak-anak pada dasarnya rentan terhadap pengaruh lingkungan. Jika seorang anak melakukan kesalahan dan menghadapi proses hukum, ia tetap dapat dimaafkan sepanjang kejahatan tersebut merupakan pelanggaran ringan dan bukan merupakan pelanggaran berulang.

Anak-anak juga mendapat manfaat dari jaminan perlindungan terhadap berbagai ancaman saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang seperti dipaksa mengakui perbuatannya karena penganiayaan, dll. Hak ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi anak saja namun juga bagi semua orang yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi setiap warga negara meskipun melakukan tindak pidana.

b. Mekanisme pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak melanggar hukum, anak menjadi korban, dan anak menjadi saksi kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berumur 12 tahun sampai dengan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang menderita penderitaan jasmani dan rohani dan/atau kerugian atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.

Saksi anak ialah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun), yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan prosedural mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehubungan dengan perkara pidana yang diadili, disaksikan, dan/atau dialami. Dalam kasus di mana anak-anak melakukan kejahatan sebelum usia 18 tahun umurnya dan diadili di pengadilan setelah anak itu melampaui umur 18 tahun tetapi belum berumur 21 tahun, maka anak tersebut tetap diadili di pengadilan untuk anak di bawah umur (Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak adalah penyidik, penuntut umum, hakim, penyuluh kemasyarakatan, dan pekerja sosial:

- Penyidik ialah penyidik anak.
- Jaksa ialah jaksa anak.
- Hakimnya ialah hakim anak.

Loly Eva Nirmawati · **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

- Anggota Dewan Masyarakat adalah aparat fungsional penegak hukum, orang yang melakukan penelitian komunitas, konsultan, Awasi dan dukung anak-anak di dalam dan di luar proses Peradilan pidana.
- Pekerja sosial adalah orang yang bekerja pada instansi negara dan sektor swasta juga memiliki kapasitas dan keahlian pekerja sosial kesadaran pekerjaan sosial dicapai melalui pendidikan, dan atau pengalaman kerja sosial praktis untuk memecahkan masalah masyarakat.

Dalam pemeriksaan terhadap korban anak, penyidik wajib melakukan hal tersebut mewajibkan pekerja sosial atau pekerja sosial membuat laporan setelah melaporkan tindak pidana. Selanjutnya, diversi wajib dilakukan terhadap anak yang dianggap sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali perkara anak di muka pengadilan, dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku juga bagi anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan anak juga didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk yang saling melengkapi, alternatif, kumulatif atau gabungan (pasal 7 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa perkara yang melibatkan anak sebelum diadili di pengadilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan hingga pengadilan negeri, harus dicoba diubah arahnya. Tujuan dari upaya diversi ini telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa diversi dimaksudkan untuk:

- Tercapainya perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
- Mencegah Anak-anak Dirampas Kebebasannya
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- Ciptakan rasa tanggung jawab pada anak

Menyelesaikan perkara di luar pengadilan pasti akan menyelesaikan segalanya Jika timbul konflik karena suatu tindak pidana, ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban sudah berdamai, otomatis hal ini akan membuat rasa bersalah terpidana berkurang karena korban sudah memaafkan pelakunya. Hal ini merupakan upaya untuk mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak-anak. Sudarto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya didasarkan pada asas kebaikan anak atau mempertimbangkan kriteria yang paling relevan dengan kesejahteraan anak-anak yang terlibat tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

c. Hambatan yang dialami bagi jaksa dalam penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.

Penanganan kejahatan terhadap anak seringkali menghadapi banyak kendala Proses di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berjalan lancar penyidikan, penuntutan bahkan nama perkara di pengadilan. Perdamaian perlu dicapai melalui penerapan diversifikasi terkadang hal ini tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya kasus diversifikasi yang berhasil, ternyata dalam pelaksanaan diversifikasi masih terdapat banyak kendala. Diversifikasi harus menjadi langkah efektif untuk mencegah kriminalisasi anak, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah kegagalan penuntutan.

Menangani semua kasus anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang lebih banyak dilakukan dengan litigasi. Sebab perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dalam hal ini perkara anak tidak dijadikan sasaran upaya diversifikasi dengan alasan perkara anak tersebut tidak memenuhi syarat. Namun pada kenyataannya, korban tidak mau mengubah perkaranya, apa pun alasannya, karena mereka menganggap hukuman yang pantas atas tindakan tersebut adalah meneruskan perkara hingga persidangan, proses ini, sehingga menimbulkan efek jera.

Dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut, maka tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Anak atau Pengadilan Negeri untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga apabila upaya terakhir yaitu diversifikasi tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. apabila dianalisis dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto sesuai hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, SH ; Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang ; Apa hambatan yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak?, maka dipaparkan bahwa : Hambatan Internal yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu:

- Tidak ada masa penahanan pada tahap penuntutan;
- Terdapat rencana penuntutan khusus (Rentut) untuk kasus yang melibatkan anak.

Sedangkan hambatan eksternal yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu:

- Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak hadir dalam persidangan;
- Saksi anak tidak hadir dalam persidangan.
- Keluarga anak tidak hadir dalam persidangan

SIMPULAN

- a. Ketentuan hukum terkait penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Agung tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan hukum acara Pidana Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa penitipan anak ilegal tentunya harus didasarkan pada sejumlah peraturan hukum

Loly Eva Nirmawati · **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

tertentu, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Diversi dan Perawatan Anak Di Bawah 12 Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pengacara Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Petunjuk Melakukan Pekerjaan Pengalihan.

- b. Mekanisme penuntutan terhadap anak pelanggar hukum diterapkan oleh Direktur Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yakni sejak akhir tahap penyidikan, polisi segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan, dengan mengirimkan berkasnya ke kejaksaan untuk diperiksa kelengkapannya. Dalam hal Jaksa berpendapat hasil penggeledahan tidak lengkap, Jaksa segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk apabila dalam waktu 14 hari Jaksa tidak mengembalikan berkas atau penyidikan, maka penyidikan dibatalkan. dianggap selesai setelah kejaksaan meninjau perkara dan menyiapkan surat dakwaan. Kejaksaan segera melimpahkan perkara dan surat dakwaan kasus anak ke Pengadilan Negeri, kemudian ke Pengadilan Negeri. Peninjauan kembali perkara dilimpahkan dari tingkat daerah ke Kejaksaan. Setelah menerima perkara, Ketua Pengadilan Negeri mengangkat/atau menunjuk Hakim atau Majelis Peradilan untuk menyelesaikan perkara anak tersebut.
- c. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum adalah hambatan internal dan eksternal terutama hambatan internal antara lain kurangnya waktu penahanan pada tahap penuntutan, ketidakmampuan melakukan penuntutan dan adanya skema penuntutan khusus (Rentut). bagi anak yang berhadapan dengan hukum. kasus anak-anak. Kendala eksternal yang ada dalam penuntutan tindak pidana terhadap anak adalah tidak adanya Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam persidangan, tidak adanya saksi anak dalam persidangan dan tidak adanya kehadiran keluarga muda dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.
- Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, 1984. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademindo Presindo., *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.
- C S T Kansil S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007. Darwan Prins, 2002, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: OT Citra Aditya.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Loly Eva Nirmawati · **Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang**

- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhamad, Y. M., Al Muchtar, S., & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1270–1279.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 97
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suharto R.M, Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.